



PUTUSAN
No. 707 K / PID / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHIR VATALLE alias WAHIR** ;
tempat lahir : Malih ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 April 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Benteng No.08 Sorowako Lama Desa
Nikel, Kecamatan Sorowako, Kabupaten
Luwu Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAHIR VATALLE alias WAHIR pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2007 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2007, atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Saluborro Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu :

Terdakwa yang telah menikahi Per. SUPATMI pada tanggal 3 September 2003 telah menjalani bahtera rumah tangga selama 4 (empat) tahun di mana mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan tetapi di tengah-tengah pernikahan / perkawinan mereka berdua telah diusik dengan kehadiran pihak ketiga yaitu : Per. NIAR DAHLAN dan berawal dan hal tersebutlah maka sering timbul pertengkaran antara mereka berdua (Terdakwa dan saksi korban) dan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2006 Terdakwa yang sudah merasa tidak cocok lagi dengan saksi korban telah melayangkan gugatan cerai kepada saksi



korban di Pengadilan Agama Masamba, tetapi saksi korban tidak mau menerimanya dengan alasan mereka masih cinta, dan selanjutnya Terdakwa yang belum resmi bercerai dan juga belum mendapat akta cerai dari Pengadilan Agama Masamba telah melakukan pernikahan / perkawinan secara sembunyi-sembunyi dengan per. NIAR DAHLAN, dan Terdakwa pula tanpa memperdulikan bahwa ada yang menjadi penghalang yang sah bagi mereka yaitu dari isteri Terdakwa yang sah (per. SUPATMI), tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan / perkawinan dengan kekasihnya (pihak ketiga) yaitu per. NIAR DAHLAN dan mereka melakukan pernikahan / perkawinan yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2007 bertempat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di mana pada saat itu Terdakwa mengaku status duda. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban yang mendapat telpon / sms dari orang yang tidak dikenal telah diberitahukan bahwa Terdakwa (suaminya) telah menikah dengan Per. NIAR DAHLAN lalu untuk memastikan kebenaran SMS tersebut, maka saksi korban mengecek di kantor KUA Wotu dan setelah di cek ternyata benar bahwa telah terjadi pernikahan / perkawinan di mana perkawinan tersebut tanpa di ketahui / tanpa ijin dari saksi korban sebagai isteri yang sah dan saksi korban yang mengetahui perkawinan tersebut merasa keberatan karena saksi korban masih isteri yang sah dari Terdakwa dan mereka belum bercerai ;

Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Per. NIAR DAHLAN telah ada yang menjadi penghalang yang sah, yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari isterinya yang sah yaitu per. SUPATMI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAHIR VATALLE alias WAHIR pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2007 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2007, atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Woru, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu :

Terdakwa yang telah menikahi Per. SUPATMI pada tanggal 3 September 2003 telah menjalani bahtera rumah tangga selama 4 (empat) tahun dan dari hasil pernikahan / perkawinannya mereka telah dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan tetapi di tengah-tengah pernikahan / perkawinan mereka berdua telah diusik dengan kehadiran pihak ketiga yakni : Per. NIAR DAHLAN dan berawal dari hal tersebutlah maka sering timbul pertengkaran antara mereka berdua (Terdakwa dan saksi korban) dan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2006 Terdakwa yang sudah merasa tidak cocok lagi dengan saksi korban telah melayangkan gugatan cerai kepada saksi korban di Pengadilan Agama Masamba tetapi saksi korban tidak mau menerimanya dengan alasan mereka masih cinta, dan selanjutnya Terdakwa yang belum resmi bercerai dan juga belum mendapat akta cerai dan Pengadilan Agama Masamba telah melakukan pernikahan / perkawinan secara sembunyi-sembunyi dengan per. NIAR DAHLAN, dan Terdakwa pula tanpa memperdulikan bahwa ada yang menjadi penghalang yang sah bagi mereka yaitu dan isteri Terdakwa yang sah (per. SUPATMI), tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan / perkawinan dengan kekasihnya (Pihak Ketiga) yaitu per. NIAR DAHLAN dan mereka melakukan pernikahan / perkawinan yaitu pada tanggal 14 Februari 2007 bertempat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku status duda. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban yang mendapat telpon / sms dan orang yang tidak dikenal telah diberitahukan bahwa Terdakwa (suaminya) telah menikah dengan Per. NIAR DAHLAN lalu untuk memastikan kebenaran SMS tersebut maka saksi korban mengecek di kantor KUA Wotu dan setelah di cek ternyata benar bahwa telah terjadi pernikahan / perkawinan dimana perkawinan tersebut tanpa di ketahui / tanpa ijin dari saksi korban sebagai isteri yang sah dan saksi korban yang mengetahui perkawinan tersebut merasa kebenaran karena saksi korban masih isteri yang sah dari Terdakwa dan mereka belum bercerai ;

Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Per. NIAR DAHLAN tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari isterinya yang sah yaitu per. SUPATMI, selain itu pula Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain yaitu isteri yang sah yaitu Per. SUPATMI karena Terdakwa mengetahui bahwa Per. SUPATMI akan menjadi penghalang yang sah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu tanggal 21 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHIR VATALLE alias WAHIR telah terbukti melakukan tindak pidana :kejahatan terhadap asal-usul pernikahan"

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap dari Terdakwa WAHIR VATALLE alias WAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Buku Perkawinan / pernikahan / Buku Nikah antara an. WAHIR VATALLE dengan Per. SUPATMI ;
 - 1 (satu) buah Buku Perkawinan / pernikahan / Buku Nikah antara an. WAHIR VATALLE dengan Per. NIAR DAHLAN ;
 - 1 (satu) Buah Surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Masamba ;Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang paling berhak ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No.502 / Pid.B / 2007 / PN. Plp tanggal 28 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHIR VATALLE alias WAHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Buku perkawinan / pernikahan / Buku Nikah antara an. WAHIR VATALLE dengan perempuan SUPATMI, dan :
 - 1 (satu) buah surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Masamba, dikembalikan kepada SUPATMI alias AMI ;
 - 1 (satu) buah Buku perkawinan / pernikahan / Buku Nikah antara an. WAHIR VATALLE dengan perempuan NIAR DAHLAN dikembalikan kepada WAHIR VATALLE ;
 - Foto copy surat putusan perkara Perceraian Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.36 / Pdt.G / 2006 / PT.A Mks, tetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 / Akta Pid / 2007 / PN. Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 Jaksa / Penuntut Umum

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Desember 2007 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu pada tanggal 28 November 2007 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Desember 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex facti yang memeriksa perkara aquo bahwa keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama WAHIR VATALLE alias WAHIR mengatakan bahwa pernikahannya dengan Per. SUPATMI pada tanggal 3 September 2005 telah dikaruniai seorang anak perempuan dan mereka mengarungi bahtera rumah tangga selama 4 (empat) tahun, tetapi WAHIR VATALLE alias WAHIR menggugat cerai isterinya yaitu Per. SUPATMI karena alasan pihak ketiga dan tidak ada kecocokan dan selanjutnya Wahir Vatalle menikah dengan per. lain yaitu Per. NIAR DAHLAN tanpa ada putusan cerai yang diterimanya dan begitupun Surat Akta Cerai dan WAHIR VATALLE alias WAHIR menikah dengan per. lain tanpa ada izin, tanpa persetujuan dan isterinya yang sah yaitu Per. SUPATMI ;
- Bahwa judex facti in casu sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi di luar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu Hakim Pengadilan Agama Masamba dimana Jaksa / Penuntut Umum memanggil saksi tersebut an. Drs. ANWAR SALEH, SH. (Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang menyidangkan kasus perceraian antara WAHIR VATALLE dengan SUPATMI), tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yustisial tidak dapat diperiksa baik sebagai saksi atau tersangka kecuali ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan, akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum mendatangi dan meminta pendapat Bapak Drs. ANWAR SALEH, SH. (Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Masamba yang menyidangkan kasus perceraian antara WAHIR VATALLE dengan SUPATMI) dan beliau menjelaskan bahwa benar ada putusan perceraian dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 36 / Pdt.G / 2006 / PT.A Makassar tertanggal 2 Agustus 2006 tetapi pada saat keluar putusan tersebut Terdakwa di panggil untuk mengucapkan ikrar talak dan juga Terdakwa diwajibkan harus membayar semua kewajiban yang ada dalam putusan tersebut, tetapi Terdakwa tidak hadir dimana surat panggilan tersebut tertanggal 11 Oktober 2006 dan 2 April 2007, maka sesuai dengan Pasal 131 ayat (4) dalam buku 1 dalam Hukum Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi "bila suami tidak mengucapkan ikrar tidak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008



sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh". Dan sesuai fakta yang ada bahwa WAHIR VATALLE baru mengucapkan ikrar talak dan menyanggupi membayar semua kewajiban yang dalam putusan tersebut pada tanggal 9 April 2007 dan pada tanggal 9 April 2007 lah WAHIR VATALLE alias WAHIR baru menerima Akta Cerai dan Pengadilan Agama Masamba, sedangkan WAHIR VATALLE alias WAHIR melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan Per. NIAR DAHLAN pada tanggal 8 Februari 2007 dan menurut Bapak Drs. ANWAR SALEH, SH (Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Masamba yang menyidangkan kasus perceraian antara WAHIR VATALLE dengan SUPATMI) bahwa WAHIR VATALLE tidak dapat / tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan Per. lain yaitu Per. NIAR DAHLAN sebelum ada keluar Kutipan Akta Perceraian, jadi apabila WAHIR VATALLE alias WAHIR menikah dengan Per. lain harus terlebih dahulu meminta ijin dari isterinya yang sah yaitu Per. SUPATMI karena pada saat itu Per. Supatmi masih suami sah dari WAHIR VATALLE alias WAHIR ;

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa WAHIR VATALLE sebelum menikah dengan per. NIAR DAHLAN dimana WAHIR VATALLE alias WAHIR mengaku dan berbohong sebagai status duda agar WAHIR VATALLE alias WAHIR dapat melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan Per. lain yaitu Per. NIAR DAHLAN tanpa sepengetahuan isterinya yang sah dan tanpa ijin dari isterinya yang sah yaitu Per. SUPATMI ;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi SUPATMI, ABD. RASYID BANDU, MUHAMMAD GUFRI. A, AMIR BAKARAENG UCI, NIAR DAHLAN bahwa WAHIR VATALLE alias WAHIR menikah dengan per. lain yaitu per. NIAR DAHLAN belum menerima kutipan putusan dan akta cerai dari Pengadilan Agama Masamba begitu pula WAHIR VATALLE alias WAHIR menikah tanpa ada ijin dan persetujuan dari isterinya yang sah yaitu per. NIAR DAHLAN dan WAHIR VATALLE menikah dengan Per. lain yaitu Per. NAIAR DAHLAN tidak dapat menunjukkan kutipan putusan cerai dan Surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Masamba kepada Imam dan saksi / wali nikah yang mengawinkan / menikahkan mereka antara WAHIR VATALLE alias WAHIR dengan Per. lain yaitu Per. NIAR DAHLAN ;
- Bahwa dengan demikian menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut bukanlah putusan bebas murni (vrijspraak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah salah melakukan :

- Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (KUHP) yakni dalam hal tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pendapat di pemeriksaan persidangan dan pendapat Drs. ANWAR SALEH, SH (Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Masamba yang menyidangkan kasus perceraian antara WAHIR VATALLE dengan SUPATMI) di luar persidangan sebagaimana kami uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata ketika Terdakwa menikah lagi dengan Per Niar Dahlan tanggal 8 Pebruari 2007 Terdakwa telah bercerai dengan isteri pertamanya Per Supatmi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.36 / Pdt.G / 2006 / PTA.Mks tertanggal 19 Mei 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lagi pula Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA DI WOTU** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Nopember 2008** oleh **H. Abbas Said, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang. M.P, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.

ttd.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

H. Abbas Said, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Ny. Mariana Sondang. M.P, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-

NIP.040.018.310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 707 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10